



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 65/PID.B/2013/PN.BTG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : VIALI JACOB ALIAS VIALI.
Tempat lahir : Bitung.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 08 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Pateten Dua Lingk.Dua
Kec.Aertembaga Kota. Bitung
A g a m a : Kristen Protestan.
P e k e r j a a n : Tukang Ojek.
P e n d i d i k a n : SMP .

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal, 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013 ;-----
2. Pemanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal, 25 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 April 2013 s/d 24 Juni 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :



MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa VIALLI JACOB ALIAS VIALI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIALLI JACOB ALIAS VIALI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;--
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa VIALLI JACOB ALIAS VIALI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten Dua Lingk.II Kec.Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bitung, secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam berupa Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm , yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa membawa sebilah senjata yang terbuat dari ekor ikan pari dengan dibungkus baju kaos dari rumahnya, kemudian meletakkannya diatas pagar beton di pinggir jalan dekat Hotel Sakura Kelurahan Pateten Dua Lingkungan dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, lalu saat terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan tersebut datang saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG yang ikut duduk-duduk bersama terdakwa .Tak lama kemudian datang saksi APON DIKO alias APON dan saksi RENGLY HORONI alias RONI (keduanya anggota Polisi Resort Bitung) beserta anggota Polisi lainnya yang sedang melaksanakan Operasi Rutin Kepolisian dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor dan Mobil, karena melihat terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi APON DIKO alias APON dan saksi RENGLY HORONI alias RONI menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG , bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi APON DIKO alias APON menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada diatas pagar beton tepat dibelakang terdakwa, dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan senjata terbuat dari ekor ikan pari tersebut Terdakwa menjawab bahwa senjata terbat dari ekor ikan pari warna kuning gading tersebut sebagai miliknya , tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan dengan benda pusaka atau benda yang ada kaitan pekerjaan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-uandng darurat No : 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti akan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RENGLY HORONI ALIAS RONI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira jam 23.00 wita di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten dua Lingk.II Kec Aertembaga Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama anggota Polres Bitung sedang melaksanakan Operasi Rutin Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dan mobil ;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi BUDIAWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi APON DIKO alias APON dan saksi menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDIAWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG , bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi APON DIKO alias APON menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada diatas pagar beton tepat dibelakang terdakwa ;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada mereka siapa pemiliknya namun tidak ada yang mengakuinya, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama teman-temannya ke Kantor Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung, namun dalam perjalanan terdakwa mengakui senjata itu adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;---

2. Saksi **APON DIKO ALIAS APON**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira jam 23.00 wita di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten dua Lingk.II Kec Aertembaga Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama anggota Polres Bitung sedang melaksanakan Operasi Rutin Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dan mobil ;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi BUDIawan TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi dan saksi RENGLY menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDIawan TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG , bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada diatas pagar beton tepat dibelakang terdakwa ;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada mereka siapa pemiliknya namun tidak ada yang mengakuinya, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama teman-temannya ke Kantor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, namun dalam perjalanan terdakwa mengakui senjata itu adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira jam 23.00 wita di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten dua Lingk.II Kec Aertembaga Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam yang terbuat dari ekor ikan pari dengan dibungkus baju kaos dari rumahnya kemudian diletakkan diatas pagar beton ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada serangan dari orang lain/pemuda dari kampung Madidir menyerang karena sebelumnya ada permasalahan ;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi APON DIKO alias APON dan saksi Rengly menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG , bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi APON DIKO alias APON menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada diatas pagar beton tepat dibelakang terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada mereka siapa pemiliknya namun tidak ada yang mengakuinya, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama teman-temannya ke Kantor Polres Bitung, namun dalam perjalanan terdakwa mengakui senjata itu adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira jam 23.00 wita di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten dua Lingk.II Kec Aertembaga Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sebilah senjata tajam yang terbuat dari ekor ikan pari dengan dibungkus baju kaos dari rumahnya kemudian diletakkan diatas pagar beton ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada serangan dari orang lain/pemuda dari kampung Madidir menyerang karena sebelumnya ada permasalahan ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi APON DIKO alias APON dan saksi Rengly menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG , bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi APON DIKO alias APON menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada di atas pagar beton tepat dibelakang terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada mereka siapa pemiliknya namun tidak ada yang mengakuinya, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama teman-temannya ke Kantor Polres Bitung, namun dalam perjalanan terdakwa mengakui senjata itu adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal . yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor : 12 tahun 1951. unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- **UNSUR BARANG SIAPA ;**
- **UNSUR SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;**

Ad. 1. **UNSUR “ BARANG SIAPA “**

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama **VIALI JACOB ALIAS VIALI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. **UNSUR “ SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;**

Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai tanpa persetujuan atau persesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berlakukan di negara R.I termasuk dalam hal norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, secara jelasnya tanpa ijin tersebut lebih luas diartikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira jam 23.00 wita di jalan dekat Hotel Sakura Kel.Pateten dua Lingk.II Kec Aertembaga Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam yang terbuat dari ekor ikan pari dengan dibungkus baju kaos dari rumahnya kemudian diletakkan diatas pagar beton ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada serangan dari orang lain/pemuda dari kampung Madidir menyerang karena sebelumnya ada permasalahan ;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi BUDI AWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANTENG sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol sehingga saksi APON DIKO alias APON dan saksi Rengly menghentikan kendaraannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi BUDIAWAN TIMBALO ALIAS BUDI dan saksi HAMJARIS AET alias OPO BANTENG, bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi APON DIKO alias APON menemukan bungkusan dari baju kaos yang didalamnya terdapat Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm yang berada diatas pagar beton tepat dibelakang terdakwa ;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada mereka siapa pemiliknya namun tidak ada yang mengakuinya, lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama teman-temannya ke Kantor Polres Bitung, namun dalam perjalanan terdakwa mengakui senjata itu adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur “ **Secara tanpa hak membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**’ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-uandang darurat Nomor :12 tahun 1951, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cm, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor :12 tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **VIALLI JACOB ALIAS VIALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIALLI JACOB ALIAS VIALI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata penusuk atau penikam terbuat dari ekor ikan pari warna kuning gading yang gagangnya di cat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, yang kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 15 cmdi rampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2013, oleh **ANDI EDDY VIYATA,SH..** Selaku Hakim Ketua Majelis, **PAUL BELMANDO PANE, SH DAN JUNITA BEATRIX MA'I,SH** masing-masing selaku anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negei Bitung No.65/ Pen.PID.B/2013/PN.Btg Tanggal 27 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **LYDIA M BAGINGA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **UNUN MAISAROH, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

PAUL BELMANDO PANE,SH
SH.

ANDI EDDY VIYATA,

JUNITA BEATRIX MA'I,SH

PANITERA PENGGANTI

LYDIA M BAGINDA ,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)